



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS FAUZI bin (alm) JASIRAN;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/21 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Kedungpring RT/RW 02/02, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 27 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan 26 November 2022;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 107/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS FAUZI bin (alm) JASIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam Dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk viar tahun 2019 warna merah No Pol. AG 3262 EAD beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda tiga merk viar tahun 2019 warna merah No Pol. AG 3262 EAD beserta anak kuncinya;
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi SUWARDI;**
 - Sebuah kawat blendrat dengan panjang kurang lebih 40 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutanannya, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AGUS FAUZI BIN ALM JASIRAN** pada hari Kamis tanggal **23 Juni 2022** sekira pukul **03.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di **Depan Ruko Gajahmada Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa berniat untuk tidur di ruko saksi SUWARDI di depan Ruko Gajahmada Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun karena ruko dalam keadaan tertutup tersebut terdakwa melihat kunci sepeda motor roda 3 (tiga) tosa merk Viar No Pol. AG 3262 EAD warna merah masih tertancap di tangkinya yang kemudian terdakwa mengambil kuncinya lalu terdakwa simpan dan terdakwa tidak jadi tidur didepan ruko tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke kost kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor roda 3 (tosa) merk Viar nomor polisi AG 3262 EAD warna merah milik saksi SUWARDI tanpa ijin dengan memakai kunci kontak yang sebelumnya sudah diambilnya selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan akan dipergunakan sebagai lapak untuk berdagang di Kota Surabaya, namun pada saat perjalanan ke Surabaya, saat melintas di Kabupaten Mojokerto terdakwa kehabisan bensin dan tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa menjual tutup atap bak sepeda motor roda 3 tersebut dan karena saat itu terdakwa mengendarai tidak menggunakan helm jalur ke surabaya terdakwa lewat melalui jalan dalam, setelah sampai disekitar pasar Meganti, radiator dari sepeda motor tersebut rusak dan akan terdakwa perbaiki dirumah temannya yang ada di sekitar Meganti tersebut namun tidak ketemu, disaat bersamaan terdakwa dihubungi oleh keluarga saksi SUWARDI menanyakan sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengatakan tidak membawanya lalu ketika ditanya terus hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa akhirnya mengaku bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan karena takut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kediri tidak hati-hati akhirnya menabrak pohon di tengah perjalanan, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa perbaiki dan terdakwa tinggal di bengkel daerah Kademangan Kabupaten Gresik lalu terdakwa kembali ke Kediri;

Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi SUWARDI mengalami kerugian kira-kira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AGUS FAUZI BIN ALM JASIRAN** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Depan Ruko Gajahmada Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa berniat untuk tidur di ruko saksi SUWARDI di depan Ruko Gajahmada Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun karena ruko dalam keadaan tertutup tersebut terdakwa melihat kunci sepeda motor roda 3 (tiga) tassa merk Viar No Pol. AG 3262 EAD warna merah masih tertancap di tangkinya yang kemudian terdakwa mengambil kuncinya lalu terdakwa simpan dan terdakwa tidak jadi tidur didepan ruko tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke kost kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor polisi AG 3262 EAD warna merah milik saksi SUWARDI tanpa ijin dengan memakai kunci kontak yang sebelumnya sudah diambilnya selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan akan dipergunakan sebagai lapak untuk berdagang di Kota Surabaya, namun pada saat perjalanan ke Surabaya, saat melintas di Kabupaten Mojokerto terdakwa kehabisan bensin dan tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa menjual tutup atap bak sepeda motor roda 3 tersebut dan karena saat itu terdakwa mengendarai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm jalur ke Surabaya terdakwa lewat melalui jalan dalam, setelah sampai disekitar pasar Meganti, radiator dari sepeda motor tersebut rusak dan akan terdakwa perbaiki di rumah temannya yang ada di sekitar Meganti tersebut namun tidak ketemu, disaat bersamaan terdakwa dihubungi oleh keluarga saksi SUWARDI menanyakan sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengatakan tidak membawanya lalu ketika ditanya terus hingga kemudian terdakwa akhirnya mengaku bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan karena takut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kediri tidak hati-hati akhirnya menabrak pohon di tengah perjalanan, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa perbaiki dan terdakwa tinggal di bengkel daerah Kademangan Kabupaten Gresik lalu terdakwa kembali ke Kediri;

Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi SUWARDI mengalami kerugian kira-kira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: SUWARDI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi baru menyadari akan hilangnya sebuah sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan ruko Gajahmada Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setiap harinya sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di depan ruko karena selama ini jarang Saksi pakai;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur kemudian saat Saksi bangun sekira pukul 03.00 WIB, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bangun sekira pukul 03.00 WIB dan hendak membuka pintu, Saksi mendapati pintu depan ruko dalam keadaan ditali blendrat dari luar, selanjutnya Saksi berupaya untuk membuka paksa pintu tersebut dengan menariknya, setelah pintu terbuka, Saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada ruko tersebut dapat diketahui dengan jelas batas antara satu ruko dengan lainnya;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 kunci sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut ketika Saksi beli adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: ARIK WIDYAWATI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi SUWARDI mengalami kehilangan sebuah sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 milik Saksi SUWARDI;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi SUWARDI parkir di depan ruko Gajahmada Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setiap harinya sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di depan ruko;
- Bahwa saat kejadian, Saksi SUWARDI sedang tidur kemudian saat Saksi SUWARDI bangun sekira pukul 03.00 WIB, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa saat Saksi SUWARDI bangun sekira pukul 03.00 WIB dan hendak membuka pintu, Saksi SUWARDI mendapati pintu depan ruko dalam keadaan ditali blendrat dari luar, selanjutnya Saksi SUWARDI berupaya untuk membuka paksa pintu tersebut dengan menariknya, setelah pintu terbuka, Saksi SUWARDI mendapati sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada ruko tersebut dapat diketahui dengan jelas batas antara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko dengan lainnya;

- Bahwa sehari sebelumnya yaitu hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 kunci sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUWARDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: AGUS FAUZI bin (alm) JASIRAN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di ruko penjual degan di Lapangan Gajah Mada di Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri milik Saksi SUWARDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUWARDI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut sehari-hari terparkir di depan ruko tersebut karena Terdakwa sering tidur di depan ruko tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut muncul ketika Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada tangki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa ambil sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB kemudian Terdakwa menyalakannya dan Terdakwa bawa untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa penggunaan sebagai lapak berdagang di Surabaya;
- Bahwa pada ruko tersebut dapat diketahui dengan jelas batas antara satu ruko dengan lainnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut sedang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bengkel di daerah Kedamean, Kab. Gresik untuk diperbaiki, sedangkan atap sepeda motor roda tiga tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan atap sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membeli rokok dan minum seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk biaya perjalanan ke Kediri sehingga saat ini bersisa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 atas nama SUWARDI, alamat Sentul RT. 01 RW. 02 Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 atas nama SUWARDI, alamat Sentul RT. 01 RW. 02 Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Sebuah kawat blendrat dengan panjang kurang lebih 40 cm;
- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang terparkir di ruko penjual degan di Lapangan Gajah Mada di Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri milik Saksi SUWARDI;

2. Bahwa pada ruko tersebut dapat diketahui dengan jelas batas antara satu ruko dengan lainnya;
3. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUWARDI sebagai pemiliknya;
4. Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut muncul ketika Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada tangki sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
5. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa ambil sehari sebelumnya kemudian Terdakwa menyalakannya dan Terdakwa bawa untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan sebagai lapak berdagang di Surabaya;
6. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut sedang berada di bengkel di daerah Kedamean, Kab. Gresik untuk diperbaiki, sedangkan atap sepeda motor roda tiga tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa uang hasil penjualan atap sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membeli rokok dan minum seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk biaya perjalanan ke Kediri sehingga saat ini bersisa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **AGUS FAUZI bin (alm) JASIRAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sebuah sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang terparkir di ruko penjual degan di Lapangan Gajah Mada di Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri milik Saksi SUWARDI;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut muncul ketika Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada tangki sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa ambil sehari sebelumnya kemudian Terdakwa menyalakannya dan Terdakwa bawa untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan sebagai lapak berdagang di Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut sedang berada di bengkel di daerah Kedamean, Kab. Gresik untuk diperbaiki, sedangkan atap sepeda motor roda tiga tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan atap sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membeli rokok dan minum seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk biaya perjalanan ke Kediri sehingga saat ini bersisa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 yang terparkir di ruko penjual degan di Lapangan Gajah Mada di Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri untuk kemudian dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan 1 (satu)



unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 milik Saksi SUWARDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 milik Saksi SUWARDI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan SAKsi SUWARDI sebagai pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin memilikinya dan hendak Terdakwa pergunakan sebagai lapak berdagang di Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan *waktu malam* ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah berhasil memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 yang terparkir di ruko penjual degan di Lapangan Gajah Mada di Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUWARDI sebagai pemiliknya, yang antara satu ruko dan ruko lainnya dapat diketahui dengan jelas batas-batasnya;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 atas nama SUWARDI, alamat Sentul RT. 01 RW. 02 Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 atas nama SUWARDI, alamat Sentul RT. 01 RW. 02 Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi SUWARDI, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUWARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah kawat blendrat dengan panjang kurang lebih 40 cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang ikut disita secara sah tetapi tidak terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan kaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini, selain itu oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS FAUZI bin (alm) JASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 atas nama SUWARDI, alamat Sentul RT. 01 RW. 02 Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Viar nomor AG-3262-EAD warna merah tahun 2019, Noka MGRVR20TAKL203508, Nosin YX200FMG19203198 atas nama SUWARDI, alamat Sentul RT. 01 RW. 02 Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

Dikembalikan kepada Saksi SUWARDI;

- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Sebuah kawat blendrat dengan panjang kurang lebih 40 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **RABU tanggal 12 OKTOBER 2022** oleh kami **DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)